

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi yang terus maju. Sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa adanya diskriminasi agar menjadi manusia berkualitas yang memiliki keterampilan untuk mengatasi mulai dari permasalahan diri sendiri atau lingkungan sekitarnya. Dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata khususnya bagi masyarakat khususnya kalangan menengah yang berada di garis kemiskinan. Sebab, faktor kemiskinan menjadi hambatan sebagian besar masyarakat dalam mengakses pendidikan dengan kondisi ketidakmampuan secara faktor ekonomi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kemajuan dari suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang berada di bangsa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan upaya agar pendidikan dapat merata dan terkelola dengan baik. Dengan didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 bahwa pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menjamin akses warga atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau serta efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Serta pengelolaan pendidikan yang didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah membawa

---

<sup>1</sup> Yumi Hartati et al., "Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin Di Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, Vol. 10, No. 01 (2023): p. 13.

perubahan besar dalam indikator pengelolaan pendidikan.<sup>2</sup> Sistem pendidikan Indonesia yang sifatnya desentralisasi memberi peluang kepada tiap daerah meningkatkan pembangunan daerah di bidang pendidikan. Dengan penyerahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi peluang terlaksananya pendidikan menjadi rata untuk masyarakat memperoleh pendidikan bermutu.

Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan atau pusat perekonomian dan sebagai daerah otonom yang berhadapan dengan permasalahan sangat kompleks. Salah satunya dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat suatu kebijakan tentang sistem pendidikan tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan pada pasal 5 Ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Kemudian dipasal 16 huruf (f) dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pendidikan salah satu faktor utama yang dibutuhkan adalah pembiayaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terselenggaranya pendidikan di Provinsi DKI Jakarta adalah faktor ekonomi yang ditandai dengan adanya kemiskinan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan minimal pangan pokok dan kebutuhan lainnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa DKI Jakarta masih kita melihat potret kemiskinan ditemukan diberbagai tempat. Sama halnya dengan yang dilansir pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 480,86 (ribu) penduduk. Adapun menurut *Human Development Index* bahwa kualitas pembangunan Indonesia berada di peringkat 114 dari 191 negara dengan skor 0.705 selama tahun 2018-2021. Dilihat dari Indek Pembangunan

---

<sup>2</sup> Sri Winarsih, "Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* Vol. 18, No. 2 (2013): p. 266.

Manusia (IPS) nasional tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77).<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dirilis *Worldtop 20* yang merupakan *database* pendidikan internasional dalam memberi dan mengukur peringkat dampak sistem pendidikan setiap negara salah satunya negara Indonesia yang saat ini menjadi peringkat 67 dari 203 negara di dunia. Termasuk ke dalam 104 negara terpilih bahwa Indonesia negara yang belum sepakat untuk melindungi anak-anak mereka yang bersekolah.<sup>4</sup> Sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta yang disajikan pada gambar di atas, persentase kemiskinan penduduk DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2022 terdapat perubahan yang cukup signifikan, terutama di tahun 2019 dengan penduduk miskin 365.55 (ribu orang) sampai dengan tahun 2022 dengan penduduk miskin 502.04 (ribu orang).<sup>5</sup> Persentase penduduk miskin ini dapat digunakan sebagai acuan pengukur keluarga tidak mampu untuk pertimbangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Sebagaimana dibuat kebijakan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa pemerintah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan manusia, ekonomi dan pendidikan terkait satu sama lain agar terwujudnya pertumbuhan yang berkualitas dan sinergis. Hal ini pastinya menjadi salah satu tugas berat

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 November 2023). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). Diakses pada 3 Maret 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html>

<sup>4</sup> Worldtop20. The 2020 Education Rankings (3 Maret 2024). Diakses pada 3 Maret 2024, dari <https://worldtop20.org/#>

<sup>5</sup> Theresia Parwati, "Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2022," Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023), p. 24, <https://jakarta.beta.bps.go.id/id/publication/2023/10/24/80f0a8250bd0e968069ad63d/profil-kemiskinan-provinsi-dki-jakarta-2022.html>.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani permasalahan masyarakatnya khususnya di bidang pendidikan.

Berdasarkan dengan data Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 terdapat tingginya angka putus sekolah menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta mulai dari jenjang SD sebanyak 38.716 orang, jenjang SMP sebanyak 15.042 orang, jenjang SMK sebanyak 12.063 orang, dan jenjang SMA sebanyak 10.022 orang.

Sejalan dengan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK di Kota Jakarta Timur.<sup>6</sup> Hal ini yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki masalah pendidikan. Permasalahan terjadinya siswa putus sekolah faktor utama yaitu faktor perekonomian. Pada tahun 2019-2021 terlihat masih terjadi naik turunnya jumlah siswa putus sekolah baik jenjang SMA/SMK. Dengan rincian siswa putus sekolah pada tahun 2019 yaitu 25 anak, tahun 2020 dengan jumlah 10 anak, dan tahun 2021 dengan jumlah 43 anak. Hal ini pastinya akan menjadi sorotan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan atau meningkatkan pada kebijakan dan program terhadap permasalahan pendidikan yang terjadi.

Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun meluncurkan suatu program dengan memberikan bantuan dana berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) yang dinamakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* yang tertuang pertama kali pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, menjamin mendapat layanan pendidikan, serta meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata bagi peserta didik yang berada di keluarga kurang mampu. Sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* ini dimulai dengan dukungan anggaran dalam APBD pada tahun 2013 yang pada saat itu telah dikuatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 tentang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pemberian bantuan biaya pendidikan SMA dan SMK bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau miskin. Dengan harapan siswa dapat melanjutkan pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu.<sup>7</sup>

Berdasarkan petunjuk teknis program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* anggaran yang telah dicanangkan pada tahun 2015 juga sangat besar dimana telah dianggarkan sebesar 2,3 Triliun rupiah. Pada tahun 2023 berdasarkan laporan pelaksanaan program KJP *Plus* anggaran bantuan personal pendidikan bagi keluarga tidak mampu melalui program ini sebesar 3,9 Triliun rupiah yang telah dilaksanakan pencairan dalam dua periode yaitu periode I bulan Januari-Juni dan periode II bulan Juli-Desember.

Sebuah program pemerintah yang diminati banyak masyarakat DKI Jakarta, tidak terlepas dari permasalahan dan kendala dalam mencapai tujuan. Seiring berjalannya pelaksanaan program KJP *Plus* mulai muncul beberapa kendala dan permasalahan yang ditemukan di lapangan serta hasil penelitian terdahulu maupun berita. Kendala yang didapatkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dari petugas sekolah sebagai yang sebagai pelaksana sering kali terjadi kesalahan dalam penginputan data baik disengaja ataupun tidak disengaja. Hal ini mengakibatkan verifikasi calon penerima KJP *Plus* tidak sesuai pada saat pematangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki konsekuensi adanya ketidakpastian status calon penerima program KJP *Plus*. Selain itu, kendala terkait satuan pendidikan yang terlambat dalam melakukan penginputan data calon penerima KJP *Plus* yang menyebabkan ketidakpastian status kelayakannya. Kemudian, satuan pendidikan yang tidak melakukan pendataan kembali pada calon penerima yang naik jenjang pendidikan sehingga terjadi dampak pada keberlanjutan sebagai penerima KJP *Plus*. Didukung beberapa pemberitaan terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* yang membahas terkait penyalahgunaan dana KJP *Plus* selain dilakukan pencairan uang tunai dengan keterangan nota fiktif yang dibuat oleh pemilik toko adapun juga yang digunakan untuk membeli emas dan perhiasan

---

<sup>7</sup> Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, *Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar*, 2021, p. 1.

oleh orang tua yang masih memegang kartu anaknya.<sup>8</sup> Pemberitaan hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap penerima KJP *Plus* baik dari segi penggunaan dana maupun segi persyaratan administrasi. Permasalahan lainnya, menurut Kasubbag TU P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Asriyanto bahwa terdapat pedagang yang menerima gadai KJP *Plus* seorang rentenir terkuak sebanyak 219 pemilik KJP yang menggadaikannya.<sup>9</sup> Dengan kondisi yang terjadi, peneliti berasumsi bahwa dalam proses pelaksanaan program KJP *Plus* masih kurang koordinasi antar *stakeholders* dan kurangnya pengawasan dirasa menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program.

Kendala yang terjadi, dapat berimplikasi secara langsung terhadap seluruh proses pelaksanaan program. Penanganan dan respon yang tidak tepat terhadap kendala yang terjadi dapat menghambat seluruh proses pelaksanaan program KJP *Plus* yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program ini dapat dilakukan dengan baik apabila memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program KJP *Plus*, serta perlu adanya kerjasama serta koordinasi antara UPT P4OP dan satuan pendidikan. Mengingat peran program KJP *Plus* yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan maju tanpa adanya diskriminasi dan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun dengan peningkatan motivasi dalam berprestasi, peneliti merasa perlu adanya evaluasi program KJP *Plus* yang menyangkut implementasi program di UPT P4OP dan satuan pendidikan jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat menjadi judul penelitian yaitu **Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar pada Jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur**. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) yang bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian antara implementasi program KJP *Plus* di UPT P4OP Dinas

---

<sup>8</sup> Nandika Alpianda, "Menguak Polemik Penyalahgunaan KJP *Plus*," Kompasiana, 2021, <https://www.kompasiana.com/nandikaalpianda3116/60d72f3706310e0d6224a9d4/menguak-polemik-penyalahgunaan-kjp-Plus>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 19.00 WIB.

<sup>9</sup> Antara, "Penerima Gadai KJP Di Kalideres Diduga Rentenir", Medcom.id, 2020, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNAYEq6N-penerima-gadai-kjp-di-kalideres-diduga-rentenir>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara dengan pedoman penelitian guna menentukan efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar pembahasan tidak melebar penelitian ini difokuskan pada “Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada Jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur”. Dari fokus penelitian tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap *context* dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* yang meliputi latar belakang, tujuan program, dan dasar hukum pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus*.
2. Evaluasi terhadap *input* dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* yang meliputi sumber daya manusia, alokasi anggaran, sasaran, serta sarana dan prasarana pendukung kelangsungan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus*.
3. Evaluasi terhadap *process* dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus*.
4. Evaluasi terhadap *product* dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* yang meliputi hasil dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus*

## C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi terhadap *context* dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* pada Jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?.
2. Bagaimana evaluasi terhadap *input* dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* pada Jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?.

3. Bagaimana evaluasi terhadap *process* dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* pada Jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?.
4. Bagaimana evaluasi terhadap *product* dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* pada Jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?.

#### **D. Tujuan Umum Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian antara implementasi program KJP *Plus* di UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan satuan pendidikan jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dengan pedoman penelitian untuk menentukan efektivitas dan ketepatan pelaksanaan program KJP *Plus*. Peneliti berharap dapat membantu dan memberikan kontribusi dalam perbaikan, pengembangan, serta penyempurnaan kebijakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak terkait. Adapun manfaatnya yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai pengetahuan baru untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* di UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan satuan pendidikan jenjang SMA di Kecamatan Jatinegara dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkaitan dengan tujuan program KJP *Plus*. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang sedang meneliti permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program KJP *Plus*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti terkait evaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus*. Serta menambah pengetahuan peneliti setelah membandingkan hasil observasi dengan teori yang diperoleh dari sumber yang relevan.

### b. Bagi Civitas Akademika Program Studi Manajemen Pendidikan

Hasil penelitian ini akan diberikan ke pihak perpustakaan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta agar dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi relevan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji lebih dalam terkait topik serupa.

### c. Bagi Instansi Program

Dapat memberikan kontribusi dan informasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan pelaksanaan kebijakan atau program Kartu Jakarta Pintar (KJP) *Plus* di UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan satuan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan SMA di wilayah Jakarta Timur. Sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program KJP *Plus* yang belum maksimal.